



RESUME REMOTE AUDIT VLK
SERTIFIKASI AWAL CV. SURYA GLOBALINDO PERKASA

1. Identitas LVLK

- a. Nama LVLK : PT Mutu Hijau Indonesia
- b. No. Akreditasi LVLK : LVLK-004-IDN
- c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931
C Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270
- d. No. Telp./Faks/E-mail : Telp: 021 - 57853706 - 07 / Fax: 021 – 57853708/
marketing@mutuhijau.com
- e. Direktur Utama : Irwan Aten
- f. Direktur : Vysca Arryani
- g. Standar VLK : PermenLHK No. 8 tahun 2021
Keputusan Direktur Jenderal PHPL No.
SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020, Lamp. 4.5
- h. Tim Audit VLK : Estri Wulandari (Auditor)
- i. Reviewer : Hotman Efendy
- j. Pengambil Keputusan : Vysca Arryani

2. Identitas Auditee

- a. Pemegang Izin : CV. Surya Globalindo Perkasa
- b. Izin Usaha : NIB No. 2008210003643
- c. Lokasi Usaha : Jalan Dharmawangsa No. 3A, Kel. Rambigundam, Kec.
Rambipuji, Kab. Jember, Provinsi Jawa Timur
- d. No. Telp./Faks/E-mail : -
- e. Pengurus/MR : Bapak Kevin Valentino Kusuma
- f. Jenis Usaha : Perdagangan Besar Hasil Kehutanan (KBLI 46207)
- g. Tanggal Audit VLK : 19 - 20 Januari 2022
- h. Periode Audit VLK : 3 Bulan Terakhir (Oktober – Desember 2021)



3. Ringkasan Tahapan VLK

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi publik (jika diperlukan)	-	Tidak dilakukan konsultasi publik
Pertemuan Pembukaan	19 Januari 2022	Agenda pertemuan pembukaan antara lain: ▪ Pertemuan pembukaan dilakukan secara jarak jauh (<i>remote audit</i>) menggunakan media <i>zoom meeting</i>. ▪ Perkenalan Manajemen CV. Surya Globalindo Perkasa dengan Tim Auditor PT Mutu Hijau Indonesia (PT MHI) yang disampaikan oleh perwakilan dari Perusahaan dan Ketua Tim Audit. ▪ Ketua Tim Audit menyampaikan hal-hal antara lain : - Atas nama manajemen PT MHI mengucapkan terima kasih kepada manajemen CV. Surya Globalindo Perkasa atas kerjasama dan kepercayaan yang sudah terjalin; - Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan; - Penjelasan proses verifikasi - Konfirmasi ruang lingkup verifikasi; - Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit; - Konfirmasi Wakil Manajemen (<i>Management Representative</i>); - Pernyataan jaminan kerahasiaan; - Konfirmasi jadwal verifikasi, kebutuhan tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping Auditor. - Konfirmasi kesediaan CV. Surya Globalindo Perkasa untuk memberikan penjelasan, data, dan informasi yang dibutuhkan. - Penjelasan mekanisme keberatan. - Penjelasan rencana Pertemuan Penutupan.



		- Hasil pertemuan pembukaan dituangkan dalam Notulensi Pertemuan Pembukaan yang ditandatangani oleh Manajemen Representatif dan Ketua Tim Audit.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan dan Wawancara	19 - 20 Januari 2022	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain Perusahaan dilakukan secara remote audit dengan menggunakan media email, wa group dan telp.
Pertemuan Penutupan	20 Januari 2022	▪ Pertemuan pembukaan dilakukan secara jarak jauh (<i>remote audit</i>) menggunakan media zoom meeting. ▪ Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK, ▪ Penjelasan Hasil VLK: - Hasil VLK telah sesuai dengan PermenLHK No. 8 tahun 2021 dan Keputusan Direktur Jenderal PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020, Lamp. 4.5 dimana verifier yang tidak diverifikasi lebih lanjut (15 verifier) dan verifier yang diverifikasi lebih lanjut (11 verifier) - Tidak ada ketidaksesuaian. - Diskusi
Pengambilan Keputusan	4 Februari 2022	PT MHI memutuskan bahwa S-LK CV. Surya Globalindo Perkasa No. 0067/MHI-VLK , berlaku per tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2028 . Selama masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) akan dilakukan penilikan/ survailen sekurangkurangnya 12 bulan sekali. Penilikan berikutnya akan dilaksanakan paling lambat bulan Januari 2023

4. Resume Hasil VLK

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap 26 (dua puluh enam) verifier, terdiri dari 15 (lima belas) verifier tidak diverifikasi lebih lanjut (N/A) dan 11 (sebelas) verifier diverifikasi lebih lanjut, disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1 Resume Hasil VLK

No.	Verifier	(M/TM/ N/A*)	Alasan / Keterangan
1.1.1 Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP memiliki izin yang sah			
1.	<u>Verifier 1.1.1.a</u> Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	M	Akta pendirian No.13 tanggal 9 Agustus 2021 CV. Surya Globalindo Perkasa telah disahkan sesuai dengan Surat Daftar Perseroan Nomor AHU-0052314-AH.01.14.Tahun 2021 Tanggal 13 Agustus 2021
2.	<u>Verifier 1.1.1.b</u> Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	M	CV. Surya Globalindo Perkasa memiliki NIB: 2008210003642 yang dikeluarkan oleh Sistem OSS dengan Kode KBLI 46207 yaitu Perdagangan Besar Hasil Kehutanan dan Peburuan.
3.	<u>Verifier 1.1.1.c</u> Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB	M	CV. Surya Globalindo Perkasa memiliki NIB: 2008210003642 yang dikeluarkan oleh Sistem OSS dengan Kode KBLI 46207 yaitu Perdagangan Besar Hasil Kehutanan dan Peburuan.
4.	<u>Verifier 1.1.1.d</u> Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	M	No. NPWP: 43.264.684.2-626.000 CV. Surya Globalindo Perkasa sesuai dengan NIB Nomor 2008210003643
5.	<u>Verifier 1.1.1.e</u> Memiliki perjanjian kerjasama dengan pemasok yang telah memiliki S-LK atau DKP	N/A	CV. Surya Globalindo Perkasa belum memiliki Pemasok untuk kegiatan penjualan. Bahwa Perusahaan belum memiliki perjanjian kerjasama dengan pemasok produk yang telah memiliki S-LK atau DKP dan tidak terdapat penerimaan produk selama 3 (tiga) bulan terakhir (Oktober – Desember 2021).

2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan produk yang diterima berasal dari sumber yang sah

6.	<u>Verifier 2.1.1.a</u> Produk yang diterima berasal dari pemasok yang telah memiliki S-LK atau DKP.	N/A	Tidak terdapat penerimaan produk jadi selama periode 3 (tiga) bulan terakhir (Oktober s/d Desember 2021).
7	<u>Verifier 2.1.1.b.</u> Dokumen angkutan hasil hutan yang sah).	N/A	Tidak terdapat penerimaan produk jadi selama periode 3 (tiga) bulan terakhir (Oktober s/d Desember 2021) dan LMK Nihil. Tidak terdapat penjualan (lokal dan ekspor) selama periode 3 (tiga) bulan terakhir (Oktober s/d Desember 2021).

2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah

8	<u>Verifier 2.1.2.a.</u> Dokumen impor.	M	CV. Surya Globalindo Perkasa memiliki dokumen NIB Perizinan Berusaha Berbasis Risiko No. 2008210003643 yang berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-U). Selama periode audit tidak terdapat penerimaan produk jadi asal impor.
9	<u>Verifier 2.1.2.b.</u> Persetujuan impor.	N/A	Tidak terdapat penerimaan impor produk jadi selama periode 3 (tiga) bulan terakhir (Oktober s/d Desember 2021).
10	<u>Verifier 2.1.2.c.</u> Laporan realisasi impor.		
11	<u>Verifier 2.1.2.d.</u> Bukti pembayaran bea masuk. Jika terkena bea masuk		
12	<u>Verifier 2.1.2.e.</u> Dokumen CITES. Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES		

13	<u>Verifier 2.1.2.f.</u> Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.		
14	<u>Verifier 2.1.2.g.</u> Panduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.		
15	<u>Verifier 2.1.2.h.</u> Dokumen jaminan asal impor bahan baku.		
16	<u>Verifier 2.1.2.i.</u> DKP impor.		
2.2.1 Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)			
17	<u>Verifier 2.2.1.a.</u> Dokumen ekspor.	N/A	Tidak terdapat penjualan (lokal dan ekspor) selama periode 3 (tiga) bulan terakhir (Oktober s/d Desember 2021).
18	<u>Verifier 2.2.1.b.</u> Dokumen pembetulan ekspor. Jika terdapat pembetulan ekspor		
19	<u>Verifier 2.2.1.c.</u> Bukti pembayaran bea keluar. Jika terkena bea keluar		
20	<u>Verifier 2.2.1.d.</u> Dokumen CITES. Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES		

3.1.1. Implementasi K3

21	<u>Verifier 3.1.1.a</u> Implementasi prosedur K3	M	Tersedia Prosedur K3 dan Personel penanggung jawab K3 untuk di lingkungan CV. Surya Globalindo Perkasa.
22	<u>Verifier 3.1.1.b</u> Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 setidaknya seperti peralatan P3K dan APD (Alat Pelindung Diri).	M	Tersedia tanda jalur evakuasi, titik kumpul dan peralatan dan simbol K3 di area kantor yang berfungsi dengan baik di lingkungan CV. Surya Globalindo Perkasa
23.	<u>Verifier 3.1.1.c</u> Catatan kecelakaan kerja	M	Tersedia catatan kecelakaan kerja dan upaya penanganannya di CV. Surya Globalindo Perkasa.

3.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.

24.	<u>Verifier 3.2.1</u> Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	M	Tidak ada serikat pekerja di CV. Surya Globalindo Perkasa, tetapi perusahaan memperbolehkan pekerja/karyawan untuk mengeluarkan pendapat, berkumpul dalam satu organisasi, serta mendirikan dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh. Hal ini tertuang dalam Surat Pernyataan Kebijakan Kesiapan Kebebasan Berserikat yang ditandatangani oleh Direktur tanggal 18 Januari 2022.
-----	--	---	---

3.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk Perusahaan Pemegang SIUP

25.	<u>Verifier 3.2.2</u> Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja. Jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang	M	Tersedia dokumen PP yang mengatur hak-hak pekerja CV. Surya Globalindo. CV. Surya Globalindo tidak terkena kewajiban untuk memiliki dokumen PP, hal ini dikarenakan jumlah karyawan saat ini sebanyak 1 (satu) orang atas nama Kevin Valentino Kusuma sesuai Permenaker 28/2014
-----	--	---	--

3.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur

26.	Verifier 3.2.3 Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	M	Saat ini karyawan CV. Surya Globalindo Perkasa hanya berjumlah 1 (satu) orang an. Kevin Valentino Kusuma tanggal lahir 14 Februari 1996, dengan Usia 26 Tahun. Tidak terdapat karyawan dibawah umur di CV. Surya Globalindo Perkasa.
-----	--	---	---

**)Keterangan: M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan*

Berdasarkan hasil verifikasi LK, Tim Auditor berkesimpulan bahwa CV. Surya Globalindo Perkasa telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar PermenLHK No. 8 tahun 2021 & Keputusan Direktur Jenderal PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020, Lamp. 4.5

Hasil kajian teknis atas pelaksanaan VLK di CV. Surya Globalindo Perkasa, bahwa pelaksanaan VLK dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dan pemenuhan terhadap setiap verifier didukung oleh penjelasan fakta dan data yang logis dan sesuai. Sehingga direkomendasikan kepada Pengambil Keputusan bahwa S-LK dapat di terbitkan.

LVLK PT. Mutu Hijau Indonesia pada tanggal 4 Februari 2022 memutuskan menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) CV. Surya Globalindo Perkasa No. 0067/MHI-VLK, berlaku pada tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan 3 Februari 2028,. Selama masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) akan dilakukan penilikan/ survailen sekurangkurangnya 12 bulan sekali sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020. Penilikan berikutnya akan dilaksanakan paling lambat bulan Januari 2023. Selambat - lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku S-LK, CV. Surya Globalindo Perkasa mengajukan permohonan Re-Sertifikasi kepada LVLK PT Mutu Hijau Indonesia

Jakarta, 4 Februari 2022
PT. Mutu Hijau Indonesia


Vysca Arryani PT. Mutu Hijau Indonesia
Direktur



PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Committed, Accurate and Trustworthy

Mangala Wanabakti Bldg. Blok IV, 9th Floor, Room 931C Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270
Phone : +62 (21) 57853707 (Hunting), Fax : +62 (21) 57853708 Email : marketing@mutuhijau.com

Jakarta, 4 Februari 2022

No. : 026.1/MHI-VLK/II/2022
Perihal : Keputusan Sertifikasi Awal VLK CV Surya Globalindo Perkasa

Kepada Yth.
Management Representative
CV Surya Globalindo Perkasa
Jalan Dharmawangsa No. 3A, Kel. Rambigundam,
Kec. Rambipuji, Kab. Jember, Provinsi Jawa Timur
Up : Bp. Kevin Valentio Kusuma

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Sertifikasi Awal Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) yang dilaksanakan pada tanggal 19 - 20 Januari 2022 di CV Surya Globalindo Perkasa secara Remote Audit, Rekomendasi Reviewer tanggal 1 Februari 2022 dan Pengambil Keputusan pada tanggal 4 Februari 2022, maka LVLK PT Mutu Hijau Indonesia memutuskan :

1. Pelaksanaan Remote Audit telah dilaksanakan dengan mengacu kepada Kebijakan KAN No.004/KAN/04/2020, IAF MD 4:2018, IAF ID 3:2011 dan IAF ID 12:2015.
2. Hasil VLK sesuai dengan PermenLHK No. 8 Tahun 2021 dan Kepdirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020, Lampiran 4.5.
3. Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) **CV Surya Globalindo Perkasa** dengan No. Sertifikat LK : **0067/MHI-VLK**, berlaku sejak tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan 3 Februari 2028, dengan ruang lingkup :
 - Nama Pemegang Izin : CV Surya Globalindo Perkasa
 - Izin Usaha : NIB No. 2008210003643
 - Lokasi Usaha : Jalan Dharmawangsa No. 3A, Kelurahan Rambigundam, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur
 - Jenis Usaha : Perdagangan Besar Hasil Kehutanan (KBLI 46207)
4. Selama masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) akan dilakukan survailen setiap 12 (dua belas) bulan sekali. Survailen berikutnya direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Januari 2023.
5. Selambat - lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku S-LK, CV Surya Globalindo Perkasa mengajukan permohonan Re-Sertifikasi kepada LVLK PT Mutu Hijau Indonesia.

Demikian keputusan ini ditetapkan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Hormat kami,
PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Vysca Arryanti
Direktur

Tembusan : Kepada Yth.

1. Sekretaris Dirjen PHPL u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan, Dirjen PHPL, KemenLHK
2. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, KemenLHK
3. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Provinsi Jawa Timur
4. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah VII, Denpasar
5. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan, KemenLHK
6. Jaringan Pemantau Independen Kehutanan